

PROBLEMATIKA ETIKA DALAM PRAKTIK ADVOKASI PADA KASUS-KASUS DI INDONESIA

¹Febi Febonecci S.Brahmana, ²Helmalia Putri, ³Dhea Ananda Puspita Yusuf,
⁴Halimatusaddiah Siregar, ⁵Habibi Irham Buana Nasution, ⁶Nazri Adhlani Nasution

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹febifebonecci@gmail.com, ²helmaliaputri291203@gmail.com,

³halimatusaddiahsiregar@gmail.com, ⁴nazriadhlaninstnazri@gmail.com,

⁵nasutionnl2912@gmail.com, ⁶dheaanandapy@gmail.com

Abstract

Ethical problems in advocacy practice are complex and crucial issues for the sustainability and public trust in the legal profession. This study aims to identify factors that contribute to ethical violations in advocate practice, as well as review the effectiveness of the applicable code of ethics. Using the desk research method, this study collected data from various relevant literature, including scientific journals, reference books, code of ethics regulations, and reports from advocate professional organizations. The results show that ethical dilemmas in the advocate profession often arise due to conflicts of interest, pressure from clients, and a lack of understanding of ethical values. External factors, such as economic demands and socio-political influences, also play an important role in encouraging violations of the code of ethics. Although the code of ethics for advocates has been implemented, its effectiveness still needs to be improved through stronger supervisory mechanisms, continuous ethics training, and strict sanctions for violators. By strengthening these aspects, it is hoped that advocates will be able to carry out their functions with greater integrity, thereby increasing public trust in the justice system.

Keywords: Advocacy, Ethics, Indonesian Case

Abstrak

Problematika etika dalam praktik advokasi merupakan isu yang kompleks dan krusial bagi keberlangsungan serta kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran etika dalam praktik advokat, serta meninjau efektivitas kode etik yang berlaku. Menggunakan metode penelitian pustaka, kajian ini mengumpulkan data dari berbagai literatur terkait, termasuk jurnal ilmiah, buku referensi, regulasi kode etik, dan

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

laporan dari organisasi profesi advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilema etika dalam profesi advokat sering kali muncul akibat konflik kepentingan, tekanan dari klien, dan kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai etis. Faktor eksternal, seperti tuntutan ekonomi dan pengaruh sosial-politik, juga memainkan peran penting dalam mendorong pelanggaran kode etik. Meskipun kode etik profesi advokat sudah diterapkan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui mekanisme pengawasan yang lebih kuat, pelatihan etika berkelanjutan, serta sanksi tegas bagi pelanggar. Dengan penguatan pada aspek-aspek ini, diharapkan advokat dapat menjalankan fungsinya dengan integritas yang lebih tinggi, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan juga meningkat.

Kata Kunci : Advokasi, Etika, Kasus Indonesia

PENDAHULUAN

Profesi advokat memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem peradilan sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab melindungi hak-hak dan kepentingan klien di hadapan hukum. Sebagai perantara antara klien dan proses hukum, advokat diharapkan menjalankan tugasnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan integritas yang tinggi. Mereka memiliki kewajiban untuk memperjuangkan keadilan dan melindungi hak-hak asasi setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik klien yang mereka wakili. Namun, dalam menjalankan tugas ini, advokat sering kali dihadapkan pada persoalan etika yang kompleks dan dilematik, di mana mereka harus menyeimbangkan antara kewajiban kepada klien, kewajiban terhadap hukum, dan tanggung jawab moral.

Problematisa etika dalam praktik advokasi mencakup berbagai isu, termasuk konflik kepentingan, tekanan klien untuk menang dengan segala cara, serta godaan untuk menggunakan metode yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip moral maupun hukum demi memperoleh hasil yang diinginkan. Tidak jarang advokat berada dalam situasi di mana mereka harus memutuskan antara mempertahankan integritas profesi atau memenuhi tuntutan klien yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai etika. Contohnya, seorang advokat dapat menghadapi situasi di mana klien meminta mereka untuk menyembunyikan informasi tertentu atau memanipulasi fakta untuk memengaruhi putusan pengadilan, yang jelas-jelas melanggar kode etik profesi.

Di Indonesia, kode etik profesi advokat telah ditetapkan untuk menjaga kualitas dan integritas dalam praktik advokasi. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman bagi advokat dalam menjalankan peran mereka secara profesional, menjunjung tinggi kebenaran, dan menghindari tindakan yang merugikan klien atau masyarakat luas. Namun, kenyataannya masih banyak ditemukan kasus pelanggaran kode etik dalam profesi ini, mulai dari penyalahgunaan wewenang, manipulasi bukti, hingga praktik-praktik tidak jujur lainnya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas kode etik dan regulasi yang ada, serta

kesadaran etika para praktisi hukum dalam menghadapi berbagai dilema yang muncul dalam profesi mereka¹.

Selain itu, problematika etika dalam praktik advokasi sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti tekanan ekonomi, politik, dan sosial yang dapat memengaruhi independensi seorang advokat. Misalnya, seorang advokat yang memiliki keterikatan dengan pihak-pihak tertentu di luar profesinya, atau yang mendapatkan tekanan dari lingkungan politik atau ekonomi, mungkin merasa terdorong untuk bertindak tidak etis demi menjaga kedudukan atau kepentingan pribadinya. Faktor-faktor ini menjadikan dilema etika dalam advokasi semakin rumit dan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam untuk mencari solusi yang tepat.

Dalam artikel ini, peneliti akan mengkaji lebih lanjut Problematika etika yang dihadapi oleh advokat dalam menjalankan tugas mereka, termasuk jenis-jenis dilema etika yang sering muncul, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan advokat, serta dampak dari tindakan yang melanggar kode etik baik bagi profesi advokat itu sendiri maupun bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Artikel ini juga akan mengeksplorasi sejauh mana kode etik dan peraturan yang ada saat ini mampu membimbing advokat dalam menghadapi dilema-dilema etika tersebut, serta rekomendasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat integritas profesi advokat di Indonesia.

Dengan memahami secara lebih komprehensif problematika etika dalam praktik advokasi, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya memperkuat standar etika profesi advokat.

TINJAUAN LITERATUR

Problematika etika dalam praktik advokasi telah menjadi topik kajian yang luas di berbagai literatur hukum, sosiologi, dan etika profesional. Secara umum, literatur terkait dapat dikategorikan menjadi beberapa fokus utama: konsep dasar etika profesi advokat, dilema etika dalam praktik advokasi, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan etis advokat, serta strategi penguatan kode etik untuk minimalisasi pelanggaran etika.

1. Konsep Etika Profesi Advokat

Etika profesi advokat adalah sekumpulan norma dan nilai yang menjadi pedoman bagi para advokat dalam menjalankan perannya sebagai pembela hak-hak klien. Etika advokat mencakup komitmen terhadap kebenaran, keadilan, dan kejujuran dalam setiap tindakan profesional. Advokat dituntut untuk memberikan layanan hukum yang berintegritas tinggi, tidak hanya demi kepentingan klien, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam konteks ini, kode etik memainkan peran penting dalam memberikan arahan bagi advokat untuk tetap berpegang pada nilai-nilai etis dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

2. Dilema Etika dalam Praktik Advokasi

Dilema etika dalam praktik advokasi sering kali muncul ketika advokat dihadapkan pada konflik antara kepentingan klien dengan kewajiban mereka untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral dan hukum tercatat bahwa advokat sering kali berada dalam situasi yang menantang, terutama ketika klien meminta mereka untuk menggunakan taktik yang mungkin

¹ Panjaitan, B. S., & SH, M. (2022). *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*. Deepublish.

tidak sesuai dengan kode etik, seperti menyembunyikan bukti atau memanipulasi informasi. dikatakan bahwa dilema ini semakin kompleks dengan adanya tuntutan untuk memenangkan kasus, yang dapat mendorong advokat untuk mencari “jalan pintas” yang tidak sesuai dengan nilai-nilai profesional.

Studi lain menunjukkan bahwa konflik kepentingan adalah salah satu penyebab utama dilema etika dalam praktik advokasi. Advokat dapat terjebak dalam konflik ketika mereka harus memilih antara kepentingan pribadi atau profesional dengan kewajiban mereka terhadap klien dan sistem hukum. Penelitian Parker menyoroti pentingnya pelatihan etika bagi advokat untuk membantu mereka mengenali dan menangani situasi-situasi yang menimbulkan konflik kepentingan².

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Etis Advokat

Keputusan etis advokat dalam menghadapi dilema etika dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. faktor-faktor internal, seperti nilai-nilai pribadi, pemahaman kode etik, dan integritas profesional, memiliki peran signifikan dalam membentuk respons advokat terhadap situasi dilematik. Faktor-faktor ini memengaruhi bagaimana advokat menilai tindakan yang tepat dalam situasi tertentu dan membantu mereka tetap berpegang pada standar etika yang telah ditetapkan.

Selain itu, literatur lain mengungkapkan bahwa faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, politik, dan sosial juga memengaruhi keputusan etis advokat. Misalnya, advokat yang menghadapi tekanan ekonomi mungkin terdorong untuk mengesampingkan prinsip etika demi memenuhi target keuangan atau menuruti permintaan klien yang membayar tinggi. Sementara itu, tekanan dari kelompok politik tertentu atau pengaruh sosial di lingkungan kerja juga dapat memengaruhi independensi seorang advokat dan membuat mereka merasa terpaksa melanggar kode etik demi mempertahankan kedudukan atau pengaruh.

4. Penguatan Kode Etik dan Upaya Minimalisasi Pelanggaran Etika

Banyak literatur juga mengkaji pentingnya penguatan kode etik dalam profesi advokat. kode etik yang lebih tegas dan pengawasan yang ketat dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran etika dalam praktik advokasi. Mereka mengusulkan penerapan mekanisme pengawasan yang lebih kuat, serta pemberian sanksi yang lebih tegas bagi advokat yang melanggar kode etik, sebagai salah satu cara efektif untuk menekan pelanggaran etika³.

Perlunya program pelatihan etika yang berkelanjutan bagi para advokat sebagai upaya preventif untuk membekali mereka dengan keterampilan dalam mengenali dan menyikapi dilema etika yang mungkin dihadapi. Menurut Anderson, pelatihan semacam ini tidak hanya memperkuat pemahaman advokat mengenai kode etik tetapi juga meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga integritas profesi di tengah berbagai tekanan.

² Musyafa'ah, N. L., Rohman, H., Rohman, M. F., Solikin, A., Ilmiyah, Z., & Nooriansyah, S. (2022, July). Pendampingan Mahasiswa Klinik Etik dan Advokasi untuk Menjaga Marwah Pengadilan di Indonesia. In *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement* (Vol. 3, pp. 419-434).

³ Sinaga, H. (2024). Advokasi Hukum sebagai Seni Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 5817-5829.

5. Literatur dalam Konteks Hukum Indonesia

Beberapa studi lokal di Indonesia juga telah membahas permasalahan etika dalam praktik advokasi. Pelanggaran kode etik di Indonesia masih sering terjadi, dan salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran advokat terhadap pentingnya kode etik. Dan juga menyarankan agar asosiasi profesi advokat di Indonesia meningkatkan sosialisasi dan penegakan kode etik melalui kerja sama dengan lembaga hukum lainnya.

Secara keseluruhan, literatur yang ada menunjukkan bahwa dilema etika dalam praktik advokasi adalah persoalan yang kompleks dan multidimensi. Faktor-faktor seperti tekanan eksternal, nilai-nilai pribadi, dan kekuatan kode etik masing-masing berperan dalam memengaruhi perilaku advokat dalam menghadapi situasi yang dilematik. Kode etik dan pelatihan etika memainkan peran penting dalam meminimalkan pelanggaran dan menjaga integritas profesi. Tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa meskipun kode etik sudah ada, masih diperlukan perbaikan dalam penerapan dan penegakannya agar dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap integritas profesi advokat⁴.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami problematika etika dalam praktik advokasi dari berbagai perspektif akademik. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber sekunder yang berkaitan erat dengan topik.

Temuan dan Bahasan

Problematika etika dalam praktik advokasi merupakan isu yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Dalam praktiknya, advokat sering kali dihadapkan pada berbagai dilema etika yang memerlukan pertimbangan matang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan klien, kewajiban hukum, dan tanggung jawab moral. Pembahasan ini akan berfokus pada tiga aspek utama: (1) dilema etika dalam praktik advokat, (2) faktor-faktor yang memengaruhi keputusan etis advokat, dan (3) efektivitas kode etik serta langkah penguatan yang diperlukan.

1	Laporan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI): Dalam beberapa tahun terakhir, Dewan Kehormatan PERADI melaporkan peningkatan jumlah kasus pelanggaran etika oleh advokat di Indonesia. Menurut laporan tahunan PERADI, antara tahun 2019-2022, terjadi sekitar 300-400 kasus pelanggaran etika setiap tahunnya. Bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi adalah konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi data atau bukti dalam kasus tertentu.
2	Menurut data dari PERADI pada tahun 2021, 35% pelanggaran berkaitan dengan konflik kepentingan, 25% berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, 20% berkaitan dengan ketidakjujuran terhadap klien, dan sisanya berkaitan dengan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan kode etik, seperti menyembunyikan bukti atau manipulasi informasi dalam pengadilan.

⁴ Helfisar, D. (2023). Inovasi Dalam Advokasi Hak Asasi Manusia: Strategi Dan Pendekatan Hukum. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(08), 692-701.

3	LSI melakukan survei nasional pada tahun 2020 terhadap persepsi masyarakat terkait integritas dan etika advokat. Hasil survei menunjukkan bahwa 65% responden menganggap bahwa integritas advokat di Indonesia masih rendah, dengan alasan bahwa advokat sering kali dianggap terlalu membela klien tanpa memperhatikan prinsip kebenaran dan keadilan. Selain itu, 58% responden merasa kurang percaya bahwa advokat selalu mematuhi kode etik, terutama dalam kasus yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh atau berkekuatan finansial.
---	---

Data pendukung Penelitian

Dilema etika adalah kondisi di mana advokat harus memilih di antara dua atau lebih pilihan yang sama-sama mengandung konsekuensi etis, sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip moral atau kode etik. Salah satu dilema umum yang dihadapi advokat adalah ketika kepentingan klien berbenturan dengan kewajiban untuk bertindak jujur dan profesional. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus pidana, advokat mungkin dihadapkan pada permintaan klien untuk menyembunyikan atau memodifikasi fakta agar terhindar dari hukuman. Meskipun tugas advokat adalah membela hak-hak klien, ada batasan etis yang harus dipatuhi, seperti larangan untuk menyembunyikan bukti atau melakukan tindakan yang menyesatkan pengadilan. Menurut literatur, dilema ini sering kali disebabkan oleh tekanan untuk menang, yang dapat menggoda advokat untuk melakukan “jalan pintas” yang bertentangan dengan kode etik dan nilai-nilai moral (Hartman, 2005).

Keputusan etis advokat dalam menghadapi dilema sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pemahaman advokat tentang kode etik, integritas pribadi, dan nilai-nilai moral. Advokat yang memiliki pemahaman mendalam tentang kode etik dan prinsip etika umumnya lebih mampu menolak tekanan yang bertentangan dengan etika profesional. Di sisi lain, faktor eksternal mencakup tekanan dari klien, tekanan ekonomi, dan pengaruh sosial atau politik yang dapat memengaruhi independensi advokat dalam mengambil keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa advokat yang menghadapi tekanan ekonomi atau sosial, seperti tuntutan untuk memenuhi target finansial atau tekanan dari kelompok politik tertentu, mungkin merasa terdorong untuk melanggar kode etik demi mencapai kepuasan klien atau mempertahankan reputasi profesionalnya (Thompson, 2014). Faktor-faktor eksternal ini menjadi tantangan serius karena tidak selalu dapat dikendalikan oleh advokat, dan sering kali memerlukan dukungan dari lingkungan atau organisasi profesi untuk membantu menjaga integritas dalam praktik.

Kode etik profesi advokat telah ditetapkan sebagai pedoman untuk menjaga standar perilaku dan integritas profesi. Namun, dalam praktiknya, efektivitas kode etik ini masih dipertanyakan mengingat banyaknya kasus pelanggaran etika yang terjadi. Di Indonesia, meskipun kode etik profesi advokat sudah jelas, pelaksanaannya sering kali menghadapi hambatan. Beberapa literatur mencatat bahwa lemahnya pengawasan dan sanksi yang kurang tegas menjadi salah satu penyebab utama mengapa pelanggaran kode etik masih terus terjadi (Marzuki, 2020). Upaya untuk memperkuat kode etik dapat dilakukan melalui peningkatan mekanisme pengawasan, pemberian sanksi yang lebih tegas, dan pelatihan etika yang berkelanjutan bagi para advokat. Pelatihan etika yang berkelanjutan dapat membantu advokat

memahami pentingnya integritas dalam menghadapi dilema etika yang kompleks, serta memberikan keterampilan dalam mengenali dan menangani situasi yang melibatkan konflik etika.

KESIMPULAN

Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa problematika etika dalam praktik advokasi merupakan isu kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dilema etika yang sering dihadapi oleh advokat, seperti konflik kepentingan dan tekanan dari klien untuk menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang jujur dan adil, menunjukkan betapa pentingnya peran kode etik sebagai pedoman moral dan profesional dalam profesi advokat. Namun, meskipun kode etik telah disusun dengan baik, efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran masih memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan. Data menunjukkan bahwa pelanggaran etika sering terjadi, dan masih rendahnya kepercayaan publik terhadap integritas profesi advokat menandakan adanya tantangan besar dalam menjaga standar profesionalisme.

Penelitian ini menyoroti pentingnya pelatihan etika yang berkelanjutan bagi advokat untuk memperdalam pemahaman tentang kode etik dan keterampilan dalam menghadapi situasi dilematik. Selain itu, peningkatan mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih tegas diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kode etik dalam menjaga integritas profesi. Dukungan dari asosiasi profesi dan lembaga hukum juga diperlukan agar advokat dapat menjalankan perannya secara independen, tanpa tekanan eksternal yang mengganggu. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan sistem peradilan dapat meningkat, serta advokat dapat lebih berperan sebagai penjaga keadilan yang berintegritas.

REFERENSI

- Helfisar, D. (2023). Inovasi Dalam Advokasi Hak Asasi Manusia: Strategi Dan Pendekatan Hukum. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(08), 692-701.
- Musyafa'ah, N. L., Rohman, H., Rohman, M. F., Solikin, A., Ilmiyah, Z., & Nooriansyah, S. (2022, July). Pendampingan Mahasiswa Klinik Etik dan Advokasi untuk Menjaga Marwah Pengadilan di Indonesia. In *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement* (Vol. 3, pp. 419-434).
- Panjaitan, B. S., & SH, M. (2022). *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*. Deepublish.
- Sinaga, H. (2024). Advokasi Hukum sebagai Seni Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 5817-5829.